

ANALISIS PERAN SAT RESKRIM POLRES SIDRAP DALAM OPERASI PEKAT LIPU 2024

Muh. Tahir^{1*}, Nurmiati Muhiddin², Asbullah Thamrin³, Syaiful Akbar⁴, Jamil Reza⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sawerigading, Makassar, Indonesia

muh.tahirunsa@gmail.com^{1*}, nurmiati@gmail.com², asbullah@gmail.com³,
syaiful@gmail.com⁴, jamil@gmail.com⁵



Diterima: 29 Mei 2025 – Diperbaiki: 23 Juni 2025 – Diterima: 30 Juni 2025

Abstract

Sidrap Regency, as the rice barn of South Sulawesi, faces serious problems in the form of social diseases (PEKAT) such as gambling, drug abuse, and prostitution. Operation PEKAT Lipu 2024 is a strategic initiative taken by the Sidrap Police Criminal Investigation Unit to combat crime and improve public security. This study aims to: 1) To find out what functions and responsibilities are carried out by the Sidrap Police Criminal Investigation Unit in the PEKAT Lipu 2024 operation. 2) To find out the obstacles and strategies implemented by the Sidrap Police Criminal Investigation Unit in making the PEKAT Lipu operation a success. This research is empirical legal research with a case study approach. The research was located at the Sidrap Police Criminal Investigation Unit during the period August 2024 to February 2025. This qualitative data was obtained through interviews with related parties, namely the leaders and members of the Sidrap Police Criminal Investigation Unit who were actively involved in the PEKAT Lipu 2024 operation. The data obtained in this study were analyzed through content analysis and qualitative descriptive analysis. The results of the study show that: 1) The functions and responsibilities carried out by the Sidrap Police Criminal Investigation Unit in Operation PEKAT Lipu 2024 include law enforcement against criminal acts, prevention of social diseases, and increasing public awareness and participation in maintaining environmental security. 2) Obstacles faced in implementing this operation include social stigma, limited access to remote areas, and adaptation of criminals to police tactics. Strategies implemented to overcome these obstacles include increasing the number of personnel, training for members, a humanistic approach to the community, and developing a more accessible reporting system.

Keywords: Sat Reskrim, Sidrap Police, Pekat Lipu

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Sawerigading, Makassar, Indonesia
muh.tahirunsa@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan sebagai institusi vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai penyelenggara layanan publik, Polri dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, yang tercermin melalui kinerja yang profesional dan handal (Daeng et al., 2023). Hal ini penting untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian, sehingga mereka merasa aman dan terayomi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menegaskan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan kejahatan, penanganan konflik sosial, hingga pelayanan dalam situasi darurat (Hasanah, 2023). Penegakan hukum juga menjadi bagian integral dari tugas Polri, dimana mereka diharapkan untuk bertindak adil dan tegas terhadap pelanggaran hukum, tanpa diskriminasi. Selain itu, Polri bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada Masyarakat (Setyowati, 2010). Ini berarti bahwa kepolisian tidak hanya berfungsi sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung yang siap membantu masyarakat dalam berbagai situasi (Thalib & Badaru, 2021). Dengan menyediakan layanan yang responsif, Polri berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kepolisian menjadi sangat penting untuk memenuhi harapan masyarakat dan mencapai tujuan keamanan yang lebih baik (Barani, 2023)

Kabupaten Sidrap, sebagai lumbung padi Sulawesi Selatan, menghadapi masalah serius berupa penyakit masyarakat (PEKAT) yang mencakup perilaku menyimpang seperti perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan prostitusi. Salah satu faktor yang berkontribusi pada munculnya perilaku menyimpang adalah ketidakpuasan terhadap kondisi sosial. Individu yang merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan sehingga cenderung mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, meskipun cara tersebut melanggar norma. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi perilaku individu. Dalam beberapa kasus, individu mungkin merasa terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan kelompok tertentu, meskipun tindakan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka. Dalam konteks ini, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Sidrap memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan pencegahan PEKAT melalui penyelidikan, penindakan, sosialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Operasi PEKAT Lipu 2024 merupakan inisiatif strategis yang diambil oleh Sat Reskrim Polres Sidrap untuk menanggulangi kejahatan dan meningkatkan keamanan Masyarakat (Hasan, 2024). Operasi ini berlangsung dari tanggal 8 hingga 27 Juli 2024 dan berhasil mengungkap 16 kasus kriminal besar, melibatkan 29 pelaku dengan berbagai jenis kejahatan, seperti judi online, prostitusi, penjualan minuman keras, pencurian, dan penipuan (Tohir, 2024).

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terkait peran Kepolisian dalam menanggulangi berbagai tindak pidana. Dalam penelitian yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Operasi Sikat Lipu di Kabupaten Bone: Studi Kasus Tahun 2018-2020, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Operasi Kepolisian Sikat Lipu masih belum efektif dalam mengurangi jumlah kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Bone. Penelitian lainnya yang berjudul "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat) menunjukkan hasil bahwa polisi sebagai penegak hukum tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, tetapi juga harus siap untuk menghadapi tantangan yang berpotensi membahayakan. Tuntutan yang tidak diminta ini mencakup harapan masyarakat agar polisi dapat melindungi mereka dari berbagai ancaman, meskipun dalam situasi tersebut, polisi sering kali harus mengambil risiko yang lebih besar. Di sisi lain, masyarakat, sebagai individu, memiliki hak untuk melindungi diri mereka sendiri dan menghindari bahaya, sehingga interaksi antara polisi dan masyarakat perlu dibangun dalam kerangka saling pengertian dan kolaborasi. Ini menunjukkan pentingnya dukungan masyarakat terhadap polisi dalam menjalankan tugasnya, serta peran aktif polisi dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi semua (Hasibuan, 2021).

Kesenjangan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada aspek kebaruan dalam pendekatan analitis dan rekomendasi yang dihasilkan. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Thalib dan Badaru (2021), fokus pada efektivitas Operasi Sikat Lipu dalam

menanggulangi tindak pidana tertentu, serta langkah-langkah preemtif dan preventif yang diambil oleh kepolisian. Sementara itu, penelitian oleh Hasibuan (2021) lebih menekankan pada tugas pokok polisi menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis efektivitas operasional kepolisian dan peran masyarakat dalam strategi pencegahan kejahatan. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi hasil dari operasi yang telah dilakukan, tetapi juga mengusulkan model kolaborasi yang lebih sistematis antara kepolisian dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan keunikan dalam mengembangkan kerangka kerja yang lebih holistik dan inovatif, yang menggabungkan pendekatan hukum, sosial, dan partisipatif. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih praktis dan berkelanjutan dalam menanggulangi tindak pidana, serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Berdasarkan kesenjangan yang teridentifikasi dalam literatur yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan penting: 1) Apa saja fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Sat Reskrim Polres Sidrap dalam operasi PEKAT Lipu 2024? 2) Apa saja hambatan serta bagaimana strategi yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Sidrap dalam mensukseskan pelaksanaan operasi PEKAT Lipu? Dengan demikian, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami dinamika sosial yang mempengaruhi keberhasilan operasi PEKAT, termasuk interaksi antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Sat Reskrim Polres Sidrap dan instansi terkait dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pelaksanaan operasi PEKAT di masa depan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang sesuai untuk penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah pendekatan penelitian yang menggabungkan analisis normatif (yuridis) dengan pengamatan nyata (empiris) terhadap fenomena hukum dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Berdasarkan judul penelitian Analisis Peran Sat Reskrim Polres Sidrap Dalam Operasi Pekat Lipu 2024, maka pendekatan penelitian yang paling sesuai adalah pendekatan studi kasus (Hadi & Rusman, 2021). Pendekatan study kasus ini berfokus pada pemahaman yang mendalam mengenai fenomena atau kasus yang terjadi di wilayah kepolisian tertentu yaitu di wilayah Polres Sidrap (Qamar, 2020).

Sejumlah data serta informasi yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian ini diperoleh dari tempat penelitian yang berlokasi di Sat Reskrim Polres Sidrap Jl. Bau Massepe No.1, Pangkajene, Kec. Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu Agustus 2024 hingga February 2025.

Untuk penelitian ini, jenis data yang sesuai adalah data kualitatif. Data kualitatif ini diperoleh secara langsung dari sumber data utama, seperti: hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu pimpinan dan anggota Sat Reskrim Polres Sidrap yang terlibat aktif dalam operasi PEKAT Lipu 2024. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Penelitian Pustaka (Library Reserach)

Dalam penelitian pustaka yang mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen resmi terkait Operasi PEKAT Lipu 2024 oleh Sat Reskrim Polres Sidrap, peneliti menggunakan dokumen-dokumen antara lain: Laporan Kegiatan Operasi PEKAT, Dokumen Evaluasi Operasi Sebelumnya, Data Statistik Kejahatan, serta Berita Resmi dan Rilis Pers yang dikeluarkan oleh Polres Sidrap mengenai operasi PEKAT, yang mencakup informasi tentang tujuan operasi dan hasil yang dicapai.

a. Penelitian Lapang (Field Research)

Dalam konteks penelitian lapang yang berfokus pada Operasi PEKAT Lipu 2024 oleh Sat Reskrim Polres Sidrap, beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis melalui analisis konten dan analisis deskriptif kualitatif. Dalam analisis konten, peneliti menganalisis isi dan tema-tema yang muncul dari data wawancara, observasi, dan dokumentasi (Muhaimin, 2020). Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Sat Reskrim Polres

Sidrap dalam operasi PEKAT Lipu 2024 serta apa saja hambatan serta bagaimana strategi yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Sidrap dalam mensukseskan pelaksanaan operasi PEKAT Lipu 2024. Sedangkan untuk analisis deskriptif, peneliti akan mendeskripsikan secara rinci dan mendalam mengenai fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Sat Reskrim Polres Sidrap dalam operasi PEKAT Lipu 2024 serta apa saja hambatan serta bagaimana strategi yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Sidrap dalam mensukseskan pelaksanaan operasi PEKAT Lipu 2024. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan teknik analisis konten dan analisis deskriptif kualitatif peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Sat Reskrim Polres Sidrap dalam operasi PEKAT Lipu 2024 (Wiwik & Widiarty, 2024).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, akan dipaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan analisis data terkait peran Sat Reskrim Polres Sidrap dalam Operasi PEKAT Lipu 2024.

Pimpinan: Anggota kami di lapangan ya, seluruh Sat Reskrim Polres Sidrap berperan aktif dalam penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus kriminal yang teridentifikasi selama Operasi PEKAT Lipu 2024. Mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti, menangkap pelaku, dan menyusun berkas perkara untuk diajukan ke pengadilan.

Anggota 1: menurut saya, Sat Reskrim menjalankan fungsi pencegahan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyakit masyarakat dan pentingnya pelaporan terhadap tindak pidana. Mereka mengadakan kegiatan edukasi dan dialogis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan mereka.

Anggota 2: saya melihat bahwa Sat Reskrim Polres Sidrap lebih aktif berfungsi sebagai koordinator dalam kolaborasi dengan instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi masalah penyakit masyarakat. Mereka bekerja sama dengan dinas sosial, kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam penanganan kejahatan.

Anggota 3: Tim kami itu juga memiliki tugas administratif ya. Sat Reskrim sangat bertanggung jawab untuk mengumpulkan data statistik terkait kejahatan yang terjadi selama Operasi PEKAT Lipu 2024. Data ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas operasi dan merumuskan langkah-langkah perbaikan di masa depan, sehingga strategi penegakan hukum dapat lebih terarah dan tepat sasaran.

1. Apa saja fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Sat Reskrim Polres Sidrap dalam pelaksanaan Operasi PEKAT Lipu 2024?
2. Apa hambatan utama yang dihadapi oleh Sat Reskrim Polres Sidrap dalam menjalankan Operasi PEKAT Lipu 2024?

Pimpinan: Sebagai pimpinan, saya melihat hambatan utama ini ada tiga antara lain: Terbatasnya jumlah personel yang tersedia untuk melaksanakan operasi menyebabkan beban kerja yang berat dan mengurangi efektivitas penegakan hukum. Lalu ada banyak anggota masyarakat yang masih enggan melaporkan tindak pidana karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya partisipasi mereka dalam menjaga keamanan lingkungan. Tantangan terakhir menurut kaca mata saya ya, hambatan dalam koordinasi dengan instansi lain, seperti dinas sosial dan kesehatan, menghambat upaya kolaboratif dalam penanganan penyakit masyarakat.

Anggota 1: Dari sudut pandang saya, tantangan utama yang dihadapi adalah adanya anggota masyarakat yang terlibat dalam perilaku menyimpang sering kali menghadapi stigma sosial, yang membuat mereka enggan berkomunikasi atau bekerja sama dengan pihak kepolisian. Hal ini diperparah dengan beberapa wilayah di Kabupaten Sidrap sulit dijangkau, terutama daerah pedesaan, yang menyulitkan pelaksanaan operasi dan pengawasan terhadap kegiatan kriminal.

Anggota 2: Menurut saya, pelaku kejahatan sering kali beradaptasi dengan cepat terhadap tindakan kepolisian, menggunakan taktik baru yang membuat penegakan hukum

menjadi lebih sulit. Selain itu, anggaran yang tidak mencukupi untuk pelaksanaan operasi dapat membatasi kemampuan Sat Reskrim dalam menyediakan perlengkapan, fasilitas, dan pelatihan yang diperlukan. Dalam beberapa kasus juga, pelaku kejahatan menunjukkan perlawanan yang signifikan terhadap penegakan hukum, baik secara verbal maupun fisik, yang dapat membahayakan keselamatan petugas.

Anggota 3: Jika dilihat dari segi data statistik ya, keterbatasan akses terhadap data statistik yang akurat mengenai kejahatan dan penyakit masyarakat menyulitkan Sat Reskrim dalam merumuskan strategi yang tepat dan efektif selama operasi. Terkadang juga kami menemukan terdapat tekanan dari pihak-pihak tertentu yang berusaha mempengaruhi proses penegakan hukum, sehingga menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan tugas yang adil dan profesional.

3. Strategi apa yang diterapkan oleh Sat Reskrim Polres Sidrap untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaan Operasi PEKAT Lipu 2024?

Pimpinan: Mungkin strateginya bisa diusahakan dalam 3 hal antara lain: peningkatan jumlah personel yang terlibat dalam operasi, sehingga beban kerja dapat terbagi lebih merata. Mengadakan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melaporkan tindak pidana dan peran aktif mereka dalam menjaga keamanan lingkungan. Serta membangun kemitraan dengan instansi lain misalnya meningkatkan kolaborasi dengan dinas sosial, kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam penanganan penyakit masyarakat.

Anggota 1: Untuk mengatasi hambatan bisa dengan menyelenggarakan pelatihan untuk anggota Sat Reskrim dalam hal taktik penegakan hukum dan komunikasi dengan masyarakat, guna meningkatkan profesionalisme dan efektivitas operasi serta memanfaatkan teknologi informasi untuk pengumpulan data dan analisis kejahatan, dengan demikian, hal ini dapat menghasilkan informasi yang lebih tepat dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Anggota 2: Saya cenderung mencari strategi dari sisi masyarakatnya mislanya dengan menerapkan pendekatan humanis dalam interaksi dengan masyarakat, sehingga dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan.

Anggota 3: strateginya bisa dengan membuat sistem pelaporan yang lebih aksesibel bagi masyarakat, seperti pengaduan melalui aplikasi atau hotline, untuk memudahkan mereka melaporkan tindak pidana. Selain itu, strategi lain yang bisa diterapkan adalah melakukan pemantauan dan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan operasi. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan menyesuaikan strategi yang digunakan sesuai dengan perkembangan situasi.

Fungsi dan Tanggung Jawab yang Dijalankan oleh Sat Reskrim Polres Sidrap Dalam Operasi PEKAT Lipu 2024

Operasi PEKAT (Penyakit Masyarakat) Lipu 2024 yang dilaksanakan oleh Sat Reskrim Polres Sidrap berakar dari meningkatnya angka kejahatan dan perilaku menyimpang di masyarakat, khususnya dalam penyalahgunaan narkoba, perjudian, dan prostitusi. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kasus penyalahgunaan narkoba yang berdampak negatif pada generasi muda, kesehatan masyarakat, dan stabilitas sosial, di mana remaja terjerumus ke dalam penggunaan narkoba akibat pengaruh lingkungan dan masalah pribadi. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit mendorong individu untuk terlibat dalam perjudian dan prostitusi sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang, di tengah kurangnya pemahaman tentang risiko yang terkait. Lingkungan sosial yang toleran terhadap perilaku menyimpang memperburuk situasi, sehingga nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat terkikis. Peningkatan kasus ini tidak hanya merusak individu tetapi juga menciptakan masalah kesehatan masyarakat, seperti penyebaran penyakit menular seksual dan gangguan kesehatan mental.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan dan beberapa aparat yang terlibat dalam operasi Pekat Lipu 2024 di Polres Sidrap diperoleh informasi terkait berbagai tindak kriminal yang berhasil terjaring:

1. Jaringan Judi Online Terbongkar
Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena perjudian online telah menjadi masalah serius yang meresahkan masyarakat di berbagai daerah, termasuk Sidrap. Pihak kepolisian berhasil mengungkap tiga kasus perjudian online dengan barang bukti yang mencengangkan. Pengungkapan ini bukan hanya sekadar tindakan penegakan hukum, tetapi juga sebuah langkah penting dalam memberantas praktik ilegal yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Barang bukti yang ditemukan mencakup Tiga Unit Handphone, 12 Lembar Kertas Togel, Buku Tulis dan Alat Tulis, Kartu ATM serta Uang Tunai Sebesar Rp. 3.097.000.
2. Penjualan Miras
Dalam operasi ini, barang bukti yang ditemukan mencakup sebanyak 1.965 botol minuman keras dan 170 liter tuak.
3. Prostitusi Online
Sat Reskrim Polres Sidrap juga berhasil mengungkap dua kasus prostitusi online dalam operasi Pekat Lipu 2024. Dengan melibatkan delapan tersangka dan mengamankan enam unit handphone sebagai barang bukti, tindakan ini merupakan langkah signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap masyarakat.
4. Kasus Pencurian dan Penipuan
Dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, Polres Sidrap juga berhasil mengungkap serangkaian kasus kejahatan melalui operasi Pekat Lipu 2024 yang mencakup dua kasus pencurian ternak, satu kasus pencurian biasa, serta kasus penadahan dan penipuan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi (ITE). Dalam operasi ini, barang bukti yang disita mencakup ayam, mobil Toyota Avanza, handphone, sepeda, helm, dan jaket.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) orang narasumber seperti yang disajikan dalam table 1 di atas, dapat dilihat bahwa peran Sat Reskrim Polres Sidrap dalam Operasi PEKAT Lipu 2024 menunjukkan bahwa lembaga ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam pencegahan dan kolaborasi. Dengan melaksanakan penyelidikan dan penindakan terhadap kasus-kasus kriminal, Sat Reskrim berusaha untuk mengurangi angka kejahatan di wilayah tersebut. Tindakan ini penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, sekaligus memastikan bahwa pelaku kejahatan dihadapkan pada proses hukum yang berlaku. Selain itu, peran aktif dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai bahaya penyakit masyarakat menunjukkan komitmen Sat Reskrim untuk tidak hanya menindak, tetapi juga mencegah kejahatan melalui peningkatan kesadaran publik.

Di sisi lain, kolaborasi yang dilakukan oleh Sat Reskrim dengan berbagai instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah mencerminkan pendekatan yang holistik dalam menangani masalah sosial. Kerja sama ini memungkinkan pengembangan strategi yang lebih efektif dalam penanganan kejahatan, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan. Pengumpulan data statistik juga menjadi aspek penting dalam evaluasi efektivitas operasi. Dengan data yang akurat, Sat Reskrim dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, menjadikan strategi penegakan hukum lebih terarah dan responsif terhadap dinamika kejahatan yang ada. Secara keseluruhan, pendekatan ini menunjukkan bahwa Sat Reskrim Polres Sidrap berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat melalui tindakan yang terkoordinasi dan berbasis data.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Alfian dalam karya berjudul Tugas dan Fungsi Kepolisian untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum. Dalam penelitian tersebut, diungkapkan bahwa tugas dan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tercantum dalam Pasal 2. Di sini, fungsi kepolisian dipahami sebagai salah satu peran penting pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat (Alfian, 2020). Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan sebelumnya oleh Tasaripa, yang menjelaskan bahwa Polri memiliki peran yang sangat luas. Polri tidak hanya terlibat dalam proses pidana, tetapi juga berfungsi

sebagai pengayom yang memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polri berperan sebagai pembimbing, membantu masyarakat menuju terciptanya ketertiban dan penegakan hukum demi menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Yang terpenting adalah bagaimana Polri menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dan mendapatkan dukungan maksimal untuk menjaga keamanan dan ketertiban (Tasaripa, 2013). Hal serupa juga diungkapkan oleh Arif dan rekan-rekannya dalam penelitian berjudul Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Mereka menegaskan bahwa POLRI berfungsi sebagai agen penegak hukum serta pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun konsep tugas, fungsi, dan peran Polri masih relevan, hal ini perlu disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Tugas kepolisian mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, agar hukum dapat dihormati dan ditaati secara luas (Arif et al., 2021).

Hambatan Serta Strategi Yang Diterapkan Oleh Sat Reskrim Polres Sidrap Dalam Mensukseskan Pelaksanaan Operasi PEKAT Lipu

Dalam pelaksanaan Operasi PEKAT Lipu 2024, Sat Reskrim Polres Sidrap dihadapkan pada berbagai hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum dan pencegahan penyakit masyarakat. Tantangan utama yang dihadapi bukan hanya oleh Sat Reskrim Polres Sidrap namun juga hampir seluruh satuan kepolisian di Indonesia adalah terkait dengan stigma sosial yang melekat pada anggota masyarakat yang terlibat dalam perilaku menyimpang (Susilo, 2023). Stigma ini sering kali membuat individu merasa terisolasi dan enggan untuk berkomunikasi atau bekerja sama dengan pihak kepolisian. Ketidakmampuan mereka untuk terbuka menciptakan kesulitan dalam pengumpulan informasi yang diperlukan untuk penegakan wilayah, terutama daerah pedesaan, sulit dijangkau, semakin memperparah situasi ini. Kesulitan akses ini menghambat pelaksanaan operasi dan pengawasan terhadap kegiatan kriminal, sehingga memungkinkan pelaku kejahatan beroperasi dengan lebih leluasa.

Selain masalah stigma dan aksesibilitas, pelaku kejahatan juga menunjukkan kemampuan adaptasi yang cepat terhadap tindakan kepolisian. Mereka sering kali menggunakan taktik baru yang membuat penegakan hukum menjadi lebih rumit dan menantang (Alim, 2018). Hal ini memerlukan Sat Reskrim untuk selalu bereaksi dan menyesuaikan strategi mereka agar tetap efektif dalam menghadapi pelaku kejahatan yang terus berinovasi. Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala signifikan. Anggaran yang tidak mencukupi membatasi kemampuan Sat Reskrim dalam menyediakan perlengkapan, fasilitas, dan pelatihan yang diperlukan untuk menjalankan operasi secara optimal. Dalam beberapa kasus, pelaku kejahatan bahkan dapat menunjukkan perlawanan yang signifikan terhadap penegakan hukum, yang berisiko membahayakan keselamatan petugas di lapangan (Rohman, 2016).

Keterbatasan akses terhadap data statistik yang akurat mengenai kejahatan dan penyakit masyarakat juga menjadi tantangan penting. Tanpa data yang tepat, Sat Reskrim kesulitan dalam merumuskan strategi yang efektif untuk penegakan hukum. Data yang tidak akurat dapat mengakibatkan keputusan yang keliru, yang pada gilirannya memengaruhi efektivitas operasi. Selain itu, adanya tekanan dari beberapa pihak yang berusaha memengaruhi proses penegakan hukum menciptakan keraguan dalam pelaksanaan tugas, yang seharusnya dilakukan dengan adil dan profesional. Tekanan ini dapat mengganggu integritas dan objektivitas aparat kepolisian, sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Operasi PEKAT Lipu 2024, pimpinan Sat Reskrim Polres Sidrap mengusulkan tiga strategi utama yang dapat diimplementasikan secara efektif. Pertama, peningkatan jumlah personel yang terlibat dalam operasi diharapkan dapat membagi beban kerja secara lebih merata, sehingga setiap anggota dapat berfokus pada tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih optimal. Kedua, kegiatan sosialisasi perlu diadakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pelaporan tindak pidana, serta peran aktif mereka dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Hal ini diperkuat oleh penelitian sebelumnya (Ramadhan, 2020) yang juga menjelaskan strategi Bhabinkamtibmas dalam mengoptimalkan penerapan program sistem pintu ke pintu. Pelaksanaan program ini melibatkan pengiriman personel dari satu desa ke desa lain,

melakukan berbagai kegiatan yang bersifat langsung, menempelkan stiker bantuan polisi di rumah-rumah pemimpin masyarakat, memberdayakan kearifan lokal, serta melakukan sosialisasi yang intensif oleh polisi bersama mitra masyarakat untuk mengubah citra polisi. Dengan kata lain, peningkatan jumlah personel menjadi hal yang sangat krusial dalam upaya penanganan masalah kejahatan masyarakat. Ketiga, membangun kemitraan dengan instansi lain, seperti dinas sosial, kesehatan, dan lembaga swadaya masyarakat, akan menciptakan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani masalah penyakit masyarakat, memastikan bahwa semua pihak terlibat dan berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat. Penelitian sebelumnya oleh (Wijaya, 2012) juga memaparkan beberapa hambatan signifikan dalam mewujudkan pelayanan prima oleh Kamtibmas, seperti terbatasnya jumlah personel, kurangnya kemitraan dengan instansi lain, anggaran yang kurang memadai, dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Anggota pertama menyoroti pentingnya menyelenggarakan pelatihan bagi anggota Sat Reskrim, terutama dalam hal taktik penegakan hukum dan kemampuan komunikasi dengan masyarakat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas operasi, serta membekali anggota dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di lapangan. Dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Operasi Sikat Lipu di Kabupaten Bone, (Thalib & Badaru, 2021) menekankan hal yang sama terkait pentingnya kemampuan komunikasi petugas dengan masyarakat sehingga dengan komunikasi yang baik, petugas dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam program-program pemerintah, termasuk pelaporan tindak pidana atau masalah sosial lainnya. Masyarakat yang merasa didengar cenderung lebih aktif dalam memberikan masukan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan data dan analisis kejahatan diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat, yang pada gilirannya mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam penegakan hukum.

Sementara itu, anggota kedua menekankan pentingnya pendekatan humanis dalam interaksi dengan masyarakat. Pendekatan ini mendukung penelitian sebelumnya (Amri et al., 2021) yang dengan tegas menekankan bahwa dengan membangun kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan, diharapkan masyarakat akan lebih proaktif dalam bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dengan demikian, pendekatan yang dimaksud ini tidak hanya akan mengurangi stigma sosial yang ada, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminalitas.

Anggota ketiga menyarankan untuk membuat sistem pelaporan yang lebih aksesibel bagi masyarakat, seperti pengaduan melalui aplikasi atau hotline. Inisiatif ini akan memudahkan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana tanpa merasa tertekan atau terancam. Selain itu, penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan operasi. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan menyesuaikan strategi yang digunakan sesuai dengan situasi yang berkembang, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan lebih efektif dan responsif terhadap dinamika di lapangan. Strategi yang diungkapkan oleh anggota ketiga ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Setyaningsih dkk yang menyatakan bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga sangat penting. Proses ini memungkinkan pihak berwenang untuk menilai efektivitas sistem pelaporan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Misalnya, jika laporan yang diterima menunjukkan peningkatan kriminalitas di suatu daerah, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang tepat dan menyesuaikan strategi penegakan hukum yang ada (Setyaningsih et al., 2020). Dengan cara ini, penegakan hukum menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap dinamika yang berkembang di masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Fungsi dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Sat Reskrim Polres Sidrap dalam Operasi PEKAT Lipu 2024 meliputi penegakan hukum terhadap tindak pidana, pencegahan penyakit masyarakat, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan operasi ini mencakup stigma sosial, keterbatasan akses ke daerah terpencil, serta adaptasi pelaku kejahatan terhadap taktik kepolisian. Untuk mengatasi

hambatan tersebut, strategi yang diterapkan meliputi peningkatan jumlah personel, pelatihan untuk anggota, pendekatan humanis dengan masyarakat, serta pengembangan sistem pelaporan yang lebih aksesibel.

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar Sat Reskrim Polres Sidrap terus meningkatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas anggotanya, serta memperkuat kemitraan dengan berbagai instansi dan komunitas. Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendukung partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan kejahatan, serta kampanye untuk mengurangi stigma sosial terhadap individu yang terlibat dalam perilaku menyimpang, sehingga tercipta lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi semua pihak

REFERENSI

- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>
- Alim, F. Y. (2018). Efektivitas Prinsip Perpolisian Masyarakat (POLMAS) Di Kelurahan Bonesompe Kecamatan Poso Kota Utara Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 13(1).
- Amri, Z., Yunus, A., & Baradu, B. (2021). Peranan POLRI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika: Studi Kabupaten Gorontalo. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 2(1).
- Arif, M., Islam, U., Adhyaksa Nomor, K. J., & Kota Banjarmasin, K. (2021). Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
- Barani, Muh. Madika. (2023). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Pada Polres Kota Palopo).
- Daeng, M. Yusuf., Frimayanti, S., Rizki, F., Agusman Siddik, R., & Hulu, Lestari. (2023). Analisis Yuridis terhadap Peranan Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Journal on Education*, 05(04), 11077–11082.
- Hadi, A., & Rusman, A. (2021). Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi.
- Hasan, Abdul. (2024, August 15). Polres Sidrap Rilis Hasil Operasi Pekat Lipu 2024, PJ Bupati Sampaikan Apresiasi.
- Hasanah, R. (2023). Analisa Hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Sebagai Peran Pelaksanapenegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(1).
- Hasibuan, M. N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan. *Jurnal Pro Justitia (Jpj)*, 2(1), 76–88.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum.
- Qamar, N. dan F. S. R. (2020). Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal.
- Ramadhan, N. (2020). Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program Door To Door System (Studi Kasus Polsek Menganti). <https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>
- Rohman, A. (2016). Upaya Menekan Angka Kriminalitas Dalam Meretas Kejahatan Yang Terjadi Pada Masyarakat: Vol. XXI (Issue 2).
- Setyaningsih, G., Fitra, H., Karomatunnisa, H., & Pandanarum, P. (2020). Aplikasi Monitoring Laporan Aduan Masyarakat pada Desa Kedunggede Kecamatan Lumbir. *MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika Dan Rekayasa Komputer*, 20(1), 183–192. <https://doi.org/10.30812/matrik.v20i1.829>
- Setyowati, H. Endah. (2010). Analisis Perbandingan Hukum Pengaturan Sistem Kepolisian Menurut Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Susilo, Endar. (2023). Peranan Patroli Polisi dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan di Indonesia: Analisis Yuridis Normatif. *Jurnal Thengkyang*, 8(2), 2023. <http://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/index>
- Tasaripa, Kasman. (2013). Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 1(2).
- Thalib, H., & Badaru, B. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Operasi Sikat Lipu di Kabupaten Bone: Studi Kasus Tahun 2018-2020. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 2(9).

- Tohir, Muhammad. (2024, August). Operasi Pekat, Polres Sidrap Amankan Pelaku Pencurian, Judi Online, Sobiz, Hingga Prostitusi Online.
- Wijaya, B. (2012). Mewujudkan Pelayanan Kamtibmas Yang Prima Melalui Strategi.
- Wiwik, I. A., & Widiarty, S. (2024). Metode Penelitian Hukum.